

ANTARA KAYA DAN HINA DALAM PRESPEKTIF FILSAFAT EKONOMI ISLAM:

Posisi Harta dalam Pembelajaran Hidup (Perspektif Pendidikan Islam)

Siti Musfiqoh*

Abstract

Experts agree that the theory and practice of education should be based on the basic conception of human beings, including the economic role therein. Education is a symptom and human needs. In the sense that if someone does not get an education, then they will not be a real human being and will not be able to fulfill its function as a human being useful in life and living. The final goal of the Human Essence in Islamic education is to create men in the concept of a perfect Moslem al-insan al-kamil, the man who always constancy and skilled in the functioning continuum of physical and their spiritual power to always be submissive and obedient to the holy God Almighty.

Key words: *Treasure, Economic Philosophy, Islamic Education*

ملخص

اتفق الخبراء بأن نظرية وتطبيق التربية لا بد من الاعتماد على مفهوم أساسي عن الإنسان ومن بينه دور اقتصادي. فإن التربية عبارة عن أعراض وحاجات الناس، بمعنى أن الإنسان إذا لم يتلق التربية فلم يكن إنساناً حقيقياً ولم يقدر على أن يؤدي مهمته التي

* Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, email: musfiqohzuhroh@yahoo.co.id

تعطي منافع في حياته .ومن بينه دور اقتصادي. إن الغاية الأخيرة من الإنسان في التربية الإسلامية هي بناء الإنسان المتكامل في مفهوم الإنسان الكامل، وهو إنسان مستقيم وعنده مهارة في استخدام الطاقة الجسدية والروحية للانقياد والخضوع لله سبحانه وتعالى.

مفتاح الكلمة: المال، الفلسفة الاقتصادية، التربية الإسلامية

Abstrak

Para ahli sependapat bahwa teori dan praktek kependidikan haruslah berdasarkan konsepsi dasar tentang manusia termasuk peran ekonomi didalamnya. Pendidikan merupakan gejala dan kebutuhan manusia. Dalam artian bahwa bilamana seseorang tidak mendapatkan pendidikan, maka mereka tidak akan menjadi manusia sesungguhnya dan tidak akan dapat memenuhi fungsinya sebagai manusia yang berguna dalam hidup dan kehidupannya. Tujuan akhir dari Esensi Manusia dalam pendidikan Islam adalah untuk menciptakan manusia muslim yang paripurna dalam konsep al-insan al-kamil, yaitu manusia yang selalu istiqomah dan kontinuum terampil dalam memfungsikan daya jasmani dan ruhani mereka untuk selalu tunduk dan patuh kepada Allah swt.

Kata Kunci: *Harta, Filsafat Ekonomi, Pendidikan Islam*

Pendahuluan

Berbicara tentang harta, harta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi yang terdiri dari produksi, konsumsi dan distribusi. Dari tiga kegiatan ekonomi inilah manusia akan selalu termotivasi untuk mendapatkan dan memanfaatkan harta yang mereka miliki. Bagaimana mereka mendapatkan dan memanfaatkan harta pada tiga kegiatan ekonomi ini akan sangat dipengaruhi oleh pola pikir yang dimiliki seseorang, dan akan berdampak terhadap alokasi pemanfaatan harta yang ia miliki. Seringkali kita mendengar sejumlah pertanyaan yang menanyakan tentang eksistensi ekonomi Islam, terutama dari kalangan yang kurang setuju dengan munculnya ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu tersendiri.

Ekonomi Islam hadir karena tuntutan kesempurnaan Islam itu sendiri. Islam harus diikuti secara *kaffah* (meminjam istilah yang dipakai dalam al-Quran) yang mempunyai arti sempurna dan komprehensif. Islam menuntut pengikutnya untuk mengaktualisasikan keIslamannya dalam seluruh lini kehidupan. Pencantuman kata Islam di belakang kata ekonomi hingga menjadi sebuah istilah ekonomi Islam adalah upaya akomodir konteks kekinian masyarakat yang masih memerlukan simbol, sehingga kemungkinan besar akan terhapus jika telah menjadi Islamizes ilmu ekonomi dalam teori dan praktik dalam segala bidang. Di sisi lain, ekonomi Islam sebagai doktrin adalah kepercayaan keagamaan dalam sebuah masyarakat yang pada dasarnya menunjukkan cara atau metoda yang dipilih dan diikuti masyarakat tersebut dalam kehidupan berekonomi serta dalam memecahkan setiap problem praktis yang dihadapinya.¹

Contoh, dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim yang telah melakukan sholat lima waktu secara khusus, rutin dan tertib tidak mungkin mengkonsumsi minuman keras, narkoba, berjudi bahkan ikut hanyut dalam spekulasi murni, atau melakukan transaksi keuangan yang mengandung riba, bunga dan segala aspek yang membahayakan dirinya sendiri ataupun orang lain. Tetapi dalam kenyataannya, hal ini terjadi di masyarakat. Maka dalam kesempatan ini perlu dituliskan kembali paparan atas pertanyaan: Bagaimanakah Islam memandang Harta dan kedudukannya? Bagaimana pemanfaatan harta perspektif Filsafat Ekonomi Islam?

Konsep Harta

Secara etimologi (bahasa) harta berasal dari bahasa arab yang mempunyai artial-*maal* yg artinya condong, cenderung, dan miring. Adapun secara terminology (istilah), sebagaimana yang dinyatakan oleh mazhab Hanafi, harta ialah sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia yang memungkinkan ntuk disimpan dan dibutuhkan. Menurut para fuqaha, harta tersusun oleh dua unsur, yaitu: 1. Unsur wujud (*aniyah*), yang berarti bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (*a'yan*),

1 Penjelasan Ekonomi Islam sebagai doktrin secara lengkap dapat dilihat dalam, Ismail Nawawi Uha, *Isu Isu Ekonomi Islam Kompilasi Pemikiran dan Teori Menuju Praktik di Tengah Arus Ekonomi Global* (Jakarta: VIV Press, 2013), 54-59.

karenanya manfaat sebuah rumah yang dipelihara oleh seseorang tersebut sebagai harta, tetapi termasuk milik atau hak. 2. Unsur kebiasaan dalam masyarakat (*urf*), yang berarti adalah segala sesuatu yang dipandang sebagai harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia. Dalam konteks ini, ketika seseorang memelihara sesuatu, ia menginginkan manfaatnya, baik manfaat yang terlihat (*madiyah*) maupun manfaat yang tidak terlihat.

Menurut sebagian ulama lain, yang dimaksud dengan harta ialah sesuatu yang diinginkan oleh manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya maupun akan menyimpannya. Pendapat lainnya, harta adalah segala sesuatu (*a'in*) yang berharga, bersifat materi dan berputar diantara manusia.

Menurut Wahbah Zuhaily,² harta adalah segala sesuatu yang dapat memberikan ketenangan dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya (*fi'il*), baik sesuatu itu berupa materi, baik maupun memberikan manfaat, seperti rumah, mobil dan sebagainya.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka harta mempunyai dua kriteria, yaitu sebagai berikut: Pertama; Sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan manusia hingga dapat mendatangkan kepuasan dan ketenangan atas kebutuhan tersebut, baik bersifat materi maupun bersifat immateri. Ke dua; Sesuatu yang mesti dalam genggamannya. Konsekuensinya, bila sesuatu belum dimiliki maka tidak bisa dikatakan sebagai harta (*al-maal*), misalnya barang tambang yang berada diperut bumi, atau ikan yang ada di sungai dan lautan dan sebagainya.³

Dua kriteria ini terwujud dari adanya 2 unsur yang dimiliki manusia, unsur fisik dan non fisik. Unsur fisik adalah tubuh beserta panca inderanya, dan non fisik adalah fikiran yang mana keduanya sama bergantung. Sebagaimana tubuh tidak akan menjalankan fungsinya tanpa adanya pikiran, begitu juga pikiran tidak dapat terwujud tanpa dibantu tubuh sebagai pelaksananya.

Sementara menurut Ash-Shiddiey,⁴ yang dimaksud dengan harta adalah sebagai berikut:

2 Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Islami wa Adilatuhu* Juz IV (Libanon: Dar Fikr 1989), 40.

3 Ismail Nawawi Uha, *Filsafat Ekonomi Islam, Kajian Isu Nalar Pemikiran Ekonomi dan Reengenering Teori Pengantar Praktik* (Jakarta: VIV Press, 2012), 163.

4 Hasbi Ash-Shidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 140.

1. Nama selain manusia yang diciptakan oleh Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat, dan dikelola (*tasharauf*) dengan jalan ikhtiar.
2. Sesuatu yang dapat dimiliki oleh manusia, baik oleh seluruh manusia maupun oleh sebagian manusia.
3. Sesuatu yang sah diperjual belikan
4. Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (harga), seperti sebiji beras dapat dimiliki oleh manusia, dapat diambil kegunaannya, dan dapat disimpan. Tetapi, sebiji beras menurut *urf* tidak bernilai (berharga), sehingga sebiji beras tidak termasuk harta
5. Sesuatu yang berwujud. Sesuatu yang tidak terwujud meskipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta, misalnya, manfaat karena manfaat tidak berwujud sehingga tidak termasuk harta.
6. Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.

Selanjutnya, Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa harta adalah nama untuk selain manusia, dapat dikelola, dapat dimiliki, dapat diperjual belikan dan berharga. Konsekuensi logis dari perumusan ini adalah: 1) Manusia bukanlah harta sekalipun berwujud. 2) Babi bukanlah harta, karena babi, bagi muslim haram diperjual belikan. 3) Sebiji beras bukanlah harta, karena sebiji beras tidak memiliki nilai (harga) menurut *urf* (kebiasaan)

Menurut pendapat Hanafiah, harta adalah sesuatu yang berwujud dan dapat disimpan sehingga sesuatu yang tidak terwujud dan tidak dapat disimpan, tidak termasuk harta, seperti hak dan manfaat. Pendapat ini mensyaratkan unsur-unsur tertentu yang dapat disebut dengan (*al-maal*), yaitu sebagai berikut:

1. Dimungkinkan untuk dimiliki, disimpan dan harus dapat dikuasai misalnya, oksigen yang dapat disimpan dalam tabung.
2. Sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara wajar, jika aslinya tidak diambil manfaatnya seperti daging bangkai atau pakaian yang sudah rusak maka tidak dapat dikatakan sebagai harta.
3. Manfaatnya harus bersifat umum atau dapat diterima oleh masyarakat, seperti sebutir beras atau setetes air tidak dapat dikatakan sebagai

al-maal. Jika barang-barang tersebut jumlahnya banyak maka dapat memberikan manfaat.

Menurut Anas Zarqa, sesuatu dapat dikatakan *al-maal* harus memenuhi dua persyaratan, yaitu; 1). Sesuatu harus berwujud materi dan dapat diraba, 2) Biasanya manusia berusaha untuk memperolehnya dan agar dapat diambil atau dimiliki oleh orang lain dan memiliki suatu nilai.

Komponen dan Kedudukan Harta

Harta merupakan salah satu dari alat pemuas bagi kehidupan manusia. Komponen dan kedudukan harta tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Harta Komponen

Komponen atau unsur harta menurut para ahli fikih bersendi pada dua unsur, yaitu unsur *'aniyah* dan unsur *'urf*. Unsur *'aniyah* ialah harta harus ada wujudnya dalam kenyataan (*a'yan*). Manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak.

Unsur *'urf* ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia. Manusia tidak memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat *madiyah* maupun manfaat *ma'nawiyah*.

2. Kedudukan Harta

Dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa harta merupakan perhiasan kehidupan, firman Allah menyatakan:

المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya; "Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhannya serta lebih baik menjadi harapan."

Allah juga berfirman:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya; “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik (surga) (QS. Ali Imran (3): 14)

Dalam surat Adh-Duha ayat 8 Allah menyatakan:

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ

Artinya; “Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupannya.” (QS. Adh-Duha (93): 8)

Disamping sebagai perhiasan sebagaimana disebutkan di atas, harta juga berkedudukan sebagai cobaan, sebagaimana firman Allah:

أَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya; Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan dan disisi Allahlah pahala yang besar. (At Taghabun (64): 15)

Rasulullah saw. Bersabda: Celakalah orang yang menjadikan dinar (uang orang yang menjadi hamba dirham, orang yang menjadi hamba toga atau pakaian, jika diberi, ia bangga, bila tidak diberi, ia marah, mudah-mudahan ia celaka dan merasa sakit, jika dia kena musibah dia tidak akan memperoleh jalan keluar. (HR. Tarmidzi)

Dalam hadist lain dikatakan: “Terkutuk orang yang menjadi hamba dirham.” (HR. Tirmidzi)

Pada hakekatnya harta adalah milik Allah, sebagaimana firman-Nya di bawah ini:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya; “apa-apa yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah” (QS. Al-Baqarah (2): 284)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

Artinya; ...dan kepunyaan Allahlah kerajaan di langit, di bumi dan diantara keduanya, dan kepada Allahlah kembali segala sesuatu”. (QS. Al-Ma’idah (5); 18)

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ايَقَوْمِي أَلَيْسَ لِي بِرَبٍّ لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۗ وَذُكِّرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَاكُمْ مِمَّا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ

Artinya; Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara bumi dan langit dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Ma’idah (5): 120.)

Konsekuensi ayat di atas diungkapkan oleh Suhendi sebagai berikut:⁵

- 1) Manusia bukan pemilik mutlak, tetapi dibatasi oleh hak milik Allah sehingga wajib baginya untuk mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk berzakat dan ibadah lainnya.
- 2) Cara-cara mengambil manfaat harta mengarah kepada kemakmuran bersama pelaksanaannya dapat diukur oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya.
- 3) Harta perorangan boleh digunakan untuk umum dengan syarat

5 Suhenman Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008), 13.

pemilikinya memperoleh imbalan yang wajar.

Disamping kepentingan umum, kepentingan pribadi juga diperhatikan, ketentuan-ketentuannya sebagai berikut:

- 1) Masyarakat tidak boleh mengganggu dan melanggar kepentingan pribadi, tidak merugikan orang lain dan masyarakat.
- 2) Karena pemilikan manfaat berhubungan agar dengan hartanya, maka pemilik (manfaat) boleh memindahkan hak miliknya kepada orang lain, misalnya dengan cara menjualnya, menghibahkannya dan sebagainya.
- 3) Pada prinsipnya, pemilikan manfaat itu kekal, tidak terikat oleh waktu.

Dorongan Manusia untuk Memiliki Harta

Islam memandang manusia adalah makhluk yang memiliki dorongan-dorongan dan insting-insting sosial yang merupakan fitrah. Diantara insting itu adalah insting menyukai harta benda yang mendorong manusia melakukan usaha, membangun, dan rasa ingin memiliki. Dalam berbagai ungkapan sering kita dengan, 'tangan di atas lebih baik dibanding tangan di bawah', 'mukmin yang kuat lebih baik dibanding mukmin yang lemah', 'memikul kayu lebih baik dibanding pengemis', dan masih banyak lagi. Tetapi dalam kenyataannya, banyak sikap dan perilaku yang menyimpang dari hal tersebut, padahal seperti dalam situasi global saat ini dituntut untuk menunjukkan etos kerja yang tidak hanya rajin, gigih, setia, akan tetapi senantiasa menyeimbangkan dengan nilai-nilai Islami.⁶ Pengakuan terhadap insting ini banyak sekali diungkapkan dalam Al-Quran, diantaranya adalah firman Allah swt:

وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثَ أَكْلًا مَّمَّا (٩١) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (٠٢)

Artinya; "Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil), dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan." (Qs. Al-Fajr {89}: 19-20)

6 Ismail Nawawi Uha, *Etika Bisnis Islam, Teori dan Pengantar Praktek dalam Kehidupan Bisnis Komoditas dan Jasa di Korporasi* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2015), 147.

Di sini, sikap Islam terhadap hak milik adalah sebagai berikut:

1. Mengakui dan menghormatinya.
2. Mengakui dan menghormati hak milik dan mengatur tentang hak milik tersebut.
3. Pengakuan dan penghormatan Islam terhadap hak milik tidak mazhab kapitalis yang membebaskan kendalinya begitu saja dan membiarkan tanpa ikatan.
4. Perhormatan terhadap hak milik tampak jelas dalam penghormatannya terhadap harta benda yang merupakan tuntunan hak milik itu.
5. Penghormatan terhadap hak milik tampak sebagai berikut:
 - a. Syariah menganap harta termasuk lima tujuan yang wajib dijaga dan dipelihara. Lima tujuan itu adalah: agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.
 - b. Syariah melarang orang melanggar ketentuan atas harta dengan bentuk apa pun dari bentuk pelanggaran.

Sabda Nabi SAW dalam haji wada' sebagai berikut:

“Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu adalah hal-hal yang harus dihormati oleh kamu sampai kamu menemui Tuhanmu, seperti terhormatnya harimu ini dalam bulan ini, di negerimu ini. Ketahuilah, bukannya telah aku sampaikan Ya Allah, maka saksiilah oleh-Mu.”

Dalam hadist lain dikatakan: *“Semua muslim atas muslim lainnya haram kehormatannya, harta dan darahnya.”*

Syariah tidak hanya memberika ketentuan dengan nash-nash yang sangat umum saja, tetapi menerangkan ketentuan-ketentuan yang khusus tentang macam-macam bentuk pelanggaran. Islam mengharamkan mengambil harta orang secara tidak benar sebagaimana firman Allah:

لُوا الْحُكَّامَ إِلَىٰ بِهَا وَتَدَلُّوا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا
تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِنْ فَرِيقَاتِ التَّأَكُّ

Artinya; *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membatwa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat*

memakan sebagian daripada harta benda yang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa. Pada hal kamu mengetahui.”(QS. Al-Baqarah (2) 188)

Islam juga mengharamkan mencuri dan menetapkan pencurian, sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَىٰ آلِ حُكَّامٍ لِّتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٨٨١

Artinya; *“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan kananannya (sebagai) pembalasan bagi yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Maidah (5) 38)*

Disamping mengharamkan pencurian dan memakan secara bathil, Islam juga mengharamkan perbuatan mengambil manfaat secara paksa (ghasab) terhadap harta orang. Diterangkan bahwa ghasab mendapatkan kutukan dan tidak menerima rahmat Allah. Sabda Rasulullah tentang hal ini, *“barang siapa memotong harta seorang muslim tanpa hak, ia akan menemui Allah kelak sedang Allah murka terhadapnya.”*

Selain itu, syariah Islam mewajibkan untuk mengembalikan harta ghasab atau menggantinya bila rusak. Kalau barang yang digasab berupa tanah yang seseorang Tanami atau dirikan bangunan, maka wajib mencabut tanaman dan membongkar bangunannya, lalu mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya. Akan tetapi itu tidak mengurangi hukuman ta'zir (yang diperkirakan oleh hukuman Negara demi pendidikan) yang mesti ditimpakan kepada pelaku ghasab. Islam mengatur hak milik terkait karena dua aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Kedudukan harta dan adanya sikap berlebihan terhadap harta yang dimiliki sehingga mempengaruhi psikologi pemiliknya sebagaimana Allah berfirman:

كَلَّا إِنَّ آلَٰلِإِنْسَانَ لِرَبِّهِمْ لَكَاذِبُونَ كَبُرَ إِذْيَسَّاءُ أَصْحَابُ الْمَشْأَمِ أَلَيْسَ إِنَّهُم بِغَالِبِينَ (٦) أَنْ رَّءَاهُ أَسَىٰ تَعْنَىٰ (٧)

Artinya; *“Ketahuilah! Bahwa sesungguhnya manusia benar-benar melampui batas, karena Dia meliha dirinya serba cukup.”(QS: Al-Alaq (96) 6-7)*

2. Kemelaratan dan pengaruh-pengaruh yang sanggup menghancurkan seseorang dan orang banyak. Kemelaratan akan menghapus sumber-sumberkemuliaan dan kekuatan dalam jiwa seseorang membuatnya menjadi rendah dan hina, bahkan dapat mendorong melakukan dosa-dosa kecil dan besar. Oleh sebab itu, Rasulullah memohon perlindungan dari kemelaratan dengan doanya: *Ya Allah! Lindungilah aku dari kekafiran dan kemelaratan.*"

Dikaitkan dengan kekafiran dan kemelaratan dalam do'a tersebut cukup jelas menerangkan bahanya kemelaratan atas kejiwaan seseorang. Itulah sebabnya Islam mengatur hak milik dalam menanggulangi kedua macam bahayanya ini, di antaranya sebagai berikut.

1. Islam meletakkan norma-norma yang benar bagi nilai-nilai kelahiran. Diterangkan bahwa dasar keutamaan di antara sekian manusia adalah akhlak dan perbuatan mereka, bukan harta dan kekayaan mereka.
2. Ditetapkan bahwa orang Islam menadapat kepercayaan untuk menjadi khalifah dan petugas atas harta, dan bahwa kepentingan hanya dalam mempertumbuhkan harta tersebut dan mendermakannya, bukan dalam menyimpan dan memonopolinya.
3. Islam memusatkan perhatian atas sumber-sumber yang dapat menghasilkan harta dan mensyaratkan agar sumber-sumber daya itu menghasilkan sumber yang baik dan mengharamkan sumber-sumber yang tidak adil.
4. Islam mewajibkan harta hak-hak harus disampaikan kepada selain pemiliknya, terutama hak member nafkah kepada istri dan sanak saudara yang membutuhkan dan mengeluarkan zakat.
5. Islam menegakkan sistem yang teratur dalam transaksi sehingga manusia tidak saling menganiaya.

Fungsi dan Manfaat Harta

Harta dipelihara manusia karena manusia membutuhkan manfaat harta tersebut. Fungsi harta amat banyak, baik kegunaan dalam hal yang baik maupun kegunaan dalam hal yang jelek. Diantara sekian banyak fungsi

harta, antara lain disebutkan oleh suhendi sebagai berikut:⁷

1. Berfungsi untuk menyempurnakan ibadah yang khas (mahdah), sebab untuk ibadah diperlukan alat-alat, seperti kain untuk menutup aurat dalam pelaksanaan salat, bekal untuk melaksanakan ibadah haji, berzakat, shadaqah, hibah dan lainnya.
2. Untuk meningkatkan keimanan ketaqwaan kepada Allah, sebab kefakiran cenderung mendekatkan kepada kekufuran sehingga pemilikan harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah.
3. Untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya, sebagaimana firman Allah:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ
عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (٤)

Artinya; Dan hendaknya takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaknya mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS An-Nisa (4): 9)

4. Untuk menyelaraskan dan menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akherat, Nabi SAW Bersabda:

Artinya; "Bukan orang yang baik yang meninggalkan masalah dunia untuk masalah akherat dan yang meninggalkan masalah akherat untuk urusan dunia, sampai ia menyeimbangkan diantara keduanya, karena masalah dunia adalah menyampaikan manusia kepada masalah akherat". (HR. Bukhari)

5. Untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu, karena menuntut ilmu tanpa modal akan terasa sulit, misalnya seseorang tidak kuliah diperguruan tinggi karena ia tidak memiliki harta.

⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 40-41.

6. Untuk memutarakan peranan-peranan kehidupan, yakni adanya pembantu dan tuan. Adanya orang kaya dan miskin yang saling membutuhkan sehingga tersusunlah masyarakat yang harmonis dan berkecukupan.
7. Untuk menumbuhkan silaturahmi, karena adanya perbedaan dan keperluan masing-masing orang. Dengan begitu, terjadilah interaksi dan komunikasi silaturahmi dalam rangka saling mencukupi kebutuhan. Oleh karena itu, perputaran harus dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ
 وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
 وَالرِّجَالِ عَلَىٰ السَّيْلِٰلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
 مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
 عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)

Artinya: "Apa saja rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota. Maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, saja anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang kaya di antara kamu, apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan berikanlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya." (Qs. Al-Hasyr {59}: 7)

Analisis Pemanfaatan Harta Perspektif Filsafat Ekonomi Islam dan Implikasinya terhadap Pendidikan

Harta sebagai titipan

Harta yang telah disebutkan arti dan kedudukannya memberikan gambaran posisi atas harta. Harta itu hijau dan manis, barangsiapa yang memperolehnya dengan cara yang baik dan benar, maka harta tersebut akan menjadi keberkahan baginya. Banyaknya riwayat yang menyebutkan bahwa pada hakikatnya harta itu bukanlah sesuatu yang buruk, melainkan

sesuatu yang baik, banyak manfaatnya untuk kepentingan dunia dan agama. Sehingga, banyak ayat al-Quran atau hadis yang menganjurkan agar kita mencari rizki agar memperoleh harta. Namun, di dalam harta juga terdapat racun, di mana dalam hati manusia terdapat penyakit ingin memiliki, bahkan menumpuk numpuk harta. Harta yang berlebihan tidak akan mendapatkan manfaat, terkadang akan membinasakan.

Kita perhatikan potongan ayat dalam pembahasan sebelumnya dalam surat al-Hasyr ayat 7

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً لِّبَنِي نَّالٍ أَعْنِيَاءٍ مِّنْكُمْ

Ditambah dengan as-Syura ayat 27

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ

Artinya; *“dan jika Allah melapangkan rejeki hamba-hambanya, tentu mereka akan melampaui batas di muka bumi ini. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaknya dengan ukuran, sesungguhnya Dia maha mengetahui hamba-hambanya lagi maha melihat”*

Kedua ayat di atas dapat dipahami dan memberikan keyakinan kepada kita bahwa harta merupakan titipan dari Allah. Seberapa banyak harta yang dimiliki seseorang maka tetap akan merasa kurang. Hati manusia selalu condong kepada harta benda. Dalam mencari harta benda, meminta-minta telah banyak dilarang agama. Pembahasan tentang kejelekan meminta telah banyak disebutkan. Karena cinta terhadap harta dan pikiranpun selalu berusaha memperbanyak harta, banyak sekali orang yang tidak malu malu meminta meskipun tidak dalam keadaan terpaksa. Tanpa harus bersusah payah, hanya dengan menggerakkan lidahnya saja, orang dapat mendapatkan harta dengan meminta.

Sebagaimana air sangatlah diperlukan dalam kehidupan. Tanpa air kehidupan tidak akan berlangsung. Meskipun demikian, ketika seorang dokter mengatakan bahwa air berbahaya bagi orang yang sedang sakit, maka air perlu di jauhi. Pada umumnya, dengan banyaknya harta yang berlebihan, banyak sekali kerugian yang akan diperoleh. Adapun

yang menjadi penyebabnya adalah orang yang hatinya tidak bersih sangat mudah berpengaruh oleh akibat buruk dari harta benda. Karena pada kenyataannya memang banyak orang menjadi kikir, hasud, congkak, iri hati, riya', dan bangga diri, serta penyakit yang lainnya. Jika cinta kepada harta telah bersemayam di hati, semakin banyak harta yang dimilikinya, maka semakin berusaha untuk mencarinya lebih banyak lagi dan lagi.

Senada dengan dua ayat di atas, Allah SWT. mengungkapkan bahwa cinta terhadap wanita, anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang sebagai syahwat. Penjelasan ini dapat kita lihat dalam surat ali Imran ayat 14-17. Imam Ghazali menyatakan bahwa syahwat yang berlebihan dinamakan *isyq* (cinta yang sangat) yang merupakan penyakit bagi hati yang kosong dari tafakkur. Mengobatinya semenjak dini sangatlah penting, yaitu dengan cara mengurangi dalam memandangnya, dan mengurangi dalam memikirkannya. Jika tidak diobati sejak dini hati akan semakin cenderung kepadanya, sehingga semakin sulit untuk menghilangkannya. Jika rasa cinta terhadap perkara-perkara di atas telah menguasai diri seseorang, maka urusan dunia dan agama orang itu akan rusak. Seperti orang yang mengendarai kuda, untuk berbalik atau berputar di tempat terbuka tentu sangat mudah, tetapi sampai setelah sampai di pintu dan ingin berbalik sangat susah ketika hanya memegang dan menarik ekornya. Maka dari itu, semenjak awal, jaganlah hati kita terlalu berlebihan dalam mencintai harta.

Demikianlah, sesungguhnya kenikmatan di dunia dan di akhirat tidak dapat menyamai kenikmatan memperoleh keridloan Allah SWT. Allah telah mengingatkan kepada kita bahwa semua perkara itu hanyalah sebagai sarana dalam hidup di dunia. Kemudian, al-Quran berulang kali mengingatkan dengan berbagai cara, seperti cellaan terhadap orang yang mencari dunia, celaan bagi orang yang lebih mementingkan dunia dibanding akhirat. Dunia ini hanyalah tipuan belaka, supaya kita mengetahui benar hakikat dunia ini. Bahwa semua benda di dunia ini hanyalah bersifat sementara dan hanya untuk memenuhi keperluan hidup. Dunia bukan kediaman yang kekal abadi sehingga tidak layak untuk dicinta.

Dalam kaidah Fikih sebagai penguat atas paparan di atas, disebutkan:

اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع الامر ضاق

Artinya; "Apabila suatu perkara itu sempit maka hukumnya menjadi luas, sebaliknya jika suatu perkara itu luas maka hukumnya menjadi sempit".

Kaidah fikih tersebut menunjukkan, bahwa harta merupakan hal yang sangat berharga, namun, peningkatan jumlah harta tidak serta merta menjadikan seseorang bebas mentasharrufkannya. Tidak boleh dilakukan *tasharruf* kecuali yang disyari'atkan oleh Allah, dan tidak dilarang *tasharruf* kecuali yang diharamkan oleh Allah". Kita tahu bahwa *tasharruf* (keduniaan) pada dasarnya adalah "mubah". Asalnya boleh (jaiz). Ia berubah hukumnya apabila ada larangan. Apabila ada larangan, sesuatu yang halal, maka berubah menjadi "haram" dan "makruh". Apabila tidak ada larangan, atau apabila tidak ada dalil yang melarangnya, ia kembali kepada hukum asalnya, yaitu "HALAL". "Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di Bumi untuk kamu" (QS. Al-Baqarah: 29). "Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat)" (QS. Al Jatsiyah: 13) Allah sama sekali tidak menciptakan segala sesuatu dan menundukkannya bagi kepentingan manusia sebagai ni'mat, kemudian Allah lantas mengharamkannya bagi manusia? Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan beberapa bagian saja, sehingga wilayah haram dalam agama sangat sempit sedang wilayah halal sangat luas. Prinsip dalam *tasharruf* lebih menekankan pada larangan sampai ada "perintah", prinsip dalam *tasharruf* lebih menekankan pada pembolehan sampai ada "larangan". Sampai kalau ada dalil (yang membolehkan atau yang melarang, maka status hukumnya berubah. Kaidah ini harus dipahami betul-betul dahulu, sampai mengerti benar. Sebab banyak orang salah dalam beragama, karena tidak mengerti kaidah (hukumnya). Salah melangkah pada start awal, maka langkah selanjutnya semakin keliru. Semakin menjauh dari rel-nya, keluar jalan dari yang benar. Ternyata semakin besar harta yang dimiliki, semakin dibatasi dalam *tasharruf* pribadi.

Hal ini akan berbeda dengan konsep ekonomi konvensional, yang bebas digunakan tanpa batas untuk mendapatkan keuntungan

semaksimal mungkin. Di mana ekonomi konvensional menjadikan harta yang disimpan sebagai sarana untuk menambah uang dan modal, terlepas dari dikembangkan pada sektor produktif atau tidak, atau dikembangkan dalam sektor produktif namun terlepas dari produk riilnya.

Dalam kaitannya dengan harta sebagai titipan ini, maka Islam dalam hal pemanfaatan harta terletak kepada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata dari pola konsumsi modern. Filsafat ekonomi Islam berusaha untuk mengurangi kebutuhan material yang luar biasa perkembangannya, untuk menghasilkan energi manusia dalam mengejar cita-cita spiritualnya.

Pemanfaatan harta dalam perspektif filsafat ekonomi Islam akan selalu berada dalam lima koridor prinsip pemanfaatan harta, yaitu:

1. Kehalalan; prinsip ini memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal (tidak haram) dan baik (tidak membahayakan putrinya orang lain).
2. Kualitas Fisik; prinsip ini berkaitan dengan kebersihan, keindahan, gizi, mutu barang, dan menjadi bagian penjabaran dari kata *toyyib* (baik, bersih, bermutu, berkualitas, dan bergizi).
3. Kesederhanaan; sederhana bermakna tidak berlebih-lebihan (*ishraaf*). Kurang makan dapat mempengaruhi jiwa dan tubuh, demikian juga jika perut diisi dengan berlebih-lebihan tentu akan berpengaruh kepada perut.
4. Murah hati; Allah SWT dengan kemurahan hati-Nya menyediakan makanan dan minuman untuk manusia tanpa pilih dan pamrih. Di luar sana masih banyak orang yang kekurangan makanan dan minuman, maka hendaklah kita sisihkan makanan yang ada, kemudian kita berikan kepada yang sangat membutuhkan dan lebih ketemu,
5. Moralitas: Allah SWT., memeberikan makanan dan minuman untuk keberlangsungan hidup manusia agar dapat meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual, seorang muslim diajarkan untuk selalu menyebut nama Allah sebelum dan sesudah makan.

Dengan lima prinsip ini akan memberikan kuatnya rasa atas kehadiran Ilahi Robby sewaktu memenuhi kebutuhan fisiknya, jika

seorang muslim memegang erat lima prinsip di atas, maka akan dapat membendung bahkan menentang arus *konsumerisme*.

Implikasi Konsep Manusiadan Harta Terhadap Pendidikan Islam

Menurut Paul A.Samuelson dalam buku Nanang Fattah ilmu ekonomi dibedakan kedalam 2 aspek, yaitu aspek normatif (nilai) dan aspek positif (fakta). Berdasarkan aspek positif ilmu ekonomi menggambarkan fakta dan perilaku dalam perekonomian, misalnya, apa penyebab kemiskinan? Bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu negara? Pertanyaan tersebut berdasarkan fakta. Sedangkan aspek normatif, ilmu ekonomi melibatkan etika dan pertimbangan nilai. Misalnya, apakah pemerintah harus membagikan uang kepada orang miskin? Apakah sebabnya gaji pegawai dinaikkan? Permasalahan itu dapat diperdebatkan, tetapi mungkin tidak pernah dapat diselesaikan oleh pertimbangan ilmu dan fakta.⁸

Pendidikan merupakan gejala dan kebutuhan manusia.⁹ Dalam artian bahwa bilamana seseorang tidak mendapatkan pendidikan, maka mereka tidak akan menjadi manusia sesungguhnya dan tidak akan dapat memenuhi fungsinya sebagai manusia yang berguna dalam hidup dan kehidupannya. Hanya pendidikanlah yang dapat memanusiakan dan membudayakan manusia.¹⁰

Untuk mengembangkan potensi/kemampuan dasar, maka manusia membutuhkan adanya bantuan dari orang lain untuk membimbing, mendorong, dan mengarahkan agar berbagai potensi tersebut dapat bertumbuh dan berkembang secara wajar dan secara

8 Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 11.

9 Pendidikan merupakan usaha sadar manusia untuk mempersiapkan manusia mempunyai kemampuan untuk berperan aktif dalam membentuk masa depannya. Pendidikan menurut UU RI No.20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Lihat, Anwar Arifin. *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-undang SISDIKNAS* (Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama Islam Depag, 2003), 4.

10 Zuhairini, dkk., *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara dan Dirjen Binbag Islam, 95-92, (1992).

optimal, sehingga kehidupannya kelak dapat berdaya guna dan berhasil guna. Dengan begitu mereka akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.

Para ahli sependapat bahwa teori dan praktek kependidikan haruslah berdasarkan konsepsi dasar tentang manusia termasuk peran ekonomi didalamnya.¹¹ Berdasarkan beberapa uraian di atas, ada beberapa implikasi urgen dalam hubungannya dengan pendidikan Islam, yaitu:

- a. Konsep fitrah dalam Islam mengharuskan pendidikan Islam bertujuan menguatkan hubungan antara manusia dan Allah, sehingga kurikulum pendidikan haruslah menggiring manusia kepada ketauhidan.
- b. Sebagai makhluk “historis”, wakil Allah (*khalifah*) di bumi dan sebagai hamba (*'abid*) Allah, maka manusia dibekali dengan berbagai potensi. Dalam konteks ini, pendidikan Islam haruslah berupaya mengembangkan segala potensi yang dimiliki manusia secara maksimal. Pengembangan potensi ini tentunya diharapkan dapat teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam posisi sebagai khalifah maupun sebagai hamba Allah.
- c. Manusia adalah makhluk yang terdiri dari unsur materi dan non materi. Maka konsep ini menghendaki konsep pembinaan manusia meliputi pengembangan terhadap kedua unsur tersebut. Ini berarti bahwa sistem pendidikan Islam haruslah dibangun berdasarkan konsep integrasi antara pendidikan *jasmaniyah*, *aqliyah* dan *qalbiyah* sehingga akan terbina manusia muslim yang sehat fisiknya, cerdas intelektualnya dan suci hatinya. Konsep inilah yang mampu mewujudkan pribadi-pribadi yang sempurna (*insan kamil*).¹²

11 Ekonomi pendidikan merupakan paduan dua konsep yang sudah mapan, yaitu ekonomi dan pendidikan. Ekonomi sebagai ilmu telah mengkaji berbagai langkah manusia dalam mencukupi segala keinginannya dengan sumber daya yang terbatas. Prinsip-prinsip dalam kajian ekonomi adalah efisiensi, sehingga apa pun jenis aktivitas yang diikuti dengan pengeluaran dana harus mempunyai manfaat yang besar. Dengan demikian kajian ekonomi berorientasi pada kesejahteraan, derajat hidup masyarakat yang tinggi sepanjang hidupnya. Mengingat orientasi kajiannya masyarakat, maka yang akan mengenyam kesejahteraan dan derajat hidup tinggi tidak kaum usahawan saja, tetapi juga kaum konsumen (pengguna hasil produksi). Lihat, Agus Irianto, *Pendidikan sebagai Investasi dalam Pembangunan suatu Bangsa* (Jakarta: Kencana, 2013), 3.

12 Zainuddin dan Mohd. Nasir, *Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2010), 28-33.

Lewat pendidikan, manusia dianggap akan memperoleh pengetahuan, dan dengan pengetahuannya manusia diharapkan dapat membangun keberadaan hidupnya dengan lebih baik. Dari berbagai studi tersebut sangat jelas dapat disimpulkan bahwa efisiensi pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berkembangnya kesempatan untuk meningkatkan kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan, keahlian, serta wawasan mereka agar mampu lebih bekerja secara produktif, baik secara perorangan maupun kelompok.¹³ Implikasinya, semakin tinggi pendidikan, hidup manusia akan semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian secara umum (nasional), semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut. Asumsi dasar dalam menilai kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan adalah pendidikan dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Jika produktivitas kerja meningkat, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat pula. Dengan kata lain, pendidikan menyiapkan tenaga-tenaga yang siap bekerja.

Penutup

Pemanfaatan Harta dalam Prespektif Filsafat Ekonomi Islam 'Antara Kaya dan Hina', merupakan doktrin kajian ekonomi Islam dalam mentasharrufkan harta. Pada hakekatnya *tasharruf* harta merupakan sarana untuk membersihkan harta dari kotoran sebagaimana tertulis dalam surat al Taubah ayat 103. Harta yang belum ditasharrufkan sesuai perintah dalam, infaq, shodaqoh, wakaf, dan zakat ibaratnya masih mengandung 'kotoran', yang dimaksud 'kotoran' adalah hak orang lain yang ia makan untuk dirinya sendiri. Qs. Al-DDzariyat: 19. Sehingga dia akan masuk dalam kategori hina dengan harta yang dimilikinya. Tujuan akhir dari Esensi Manusia dalam pendidikan Islam adalah untuk

13 Secara konseptual efisiensi pendidikan meliputi efisiensi atau disebut juga keefektifan biaya (*cost effectiveness*), dan efisiensi eksternal atau disebut manfaat biaya (*cost benefit*). *Cost benefit* dikaitkan dengan analisis keuntungan atas investasi pendidikan dari pembentukan kemampuan, sikap dan keterampilan. Dalam perhitungan investasi terdapat dua hal penting yaitu (1) Investasi hendaknya menghasilkan kemampuan yang memiliki nilai ekonomi di luar nilai instrinsiknya, (2) nilai guna dari kemampuan. Analisis biaya manfaat (*cost benefit analysis*) merupakan metodologi yang banyak digunakan dalam melakukan analisis investasi pendidikan. Metode Analisis biaya manfaat dapat membantu para pengambil keputusan dalam menentukan pilihan diantara alternatif alokasi sumber-sumber pendidikan yang terbatas tetapi memberikan keuntungan yang tinggi.

menciptakan manusia muslim yang paripurna dalam konsep *al-insan al-kamil*, yaitu manusia yang selalu istiqomah dan kontinuum terampil dalam memfungsikan daya jasmani dan ruhani mereka untuk selalu tunduk dan patuh kepada Allah swt. Pendidikan yang mengabaikan tujuan, fungsi dan tugas penciptaan manusia dari konsep pendidikan Islam adalah satu bentuk konkrit jauhnya praktik pendidikan yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar. *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-undang SISDIKNAS*. Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama Islam Depag, 2003.
- Ash-Shidiqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Basri, Faisal. Haris Munandar. *Lanskap Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009.
- Danim, Sudarwan. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2004.
- Delianov. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Fattah, Nannang. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Hendi, Suhenman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Irianto, Agus. *Pendidikan Sebagai Investasi dalam Pembangunan Suatu Bangsa*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Uha, Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- . *Filsafat Ekonomi Islam, Kajian Isu Nalar Pemikiran Ekonomi dan Reengineering Teori Pengantar Praktik*. Jakarta: VIV Press, 2012.
- . *Isu Isu Ekonomi Islam Kompilasi Pemikiran dan Teori Menuju Praktik di Tengah Arus Ekonomi Global*. Jakarta: VIV Press, 2013.
- . *Etika Bisnis Islam, Teori dan Pengantar Praktek dalam Kehidupan Bisnis Komoditas dan Jasa di Korporasi*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2015.
- Wahbah, Zuhaily. *Al-Fiqh Islami wa Adilatuhu* Juz IV. Libanon: Dar Fikr 1989.
- Zuhairini, dkk. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara dan Dirjen Binbag Islam, 1992.
- Zainuddin dan Mohd. Nasir. *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2010.